

Bunga Bank dalam Perspektif Hukum Islam

Muhammad Izhar Tumanggor¹ Otista C A Sembiring² Rendi Jonatan Lumbangaol³ Suci Rohani Panjaitan⁴

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Medan, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: izhartumanggor2022@gmail.com¹ otistasembiring887@gmail.com²
rendilumbangaol2@gmail.com³ sucipanjaitan24@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perspektif hukum Islam terhadap bunga bank konvensional dan menawarkan sistem perbankan syariah sebagai solusi. Sejak zaman Rasulullah SAW, fungsi perbankan seperti menerima simpanan, meminjamkan uang, dan transfer dana telah menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi ekonomi umat Islam. Namun, dalam perkembangannya, sistem perbankan konvensional yang beroperasi menggunakan sistem bunga (interest) menimbulkan kontroversi di kalangan ulama Muslim karena dianggap sebagai praktik riba. Dalam pandangan hukum Islam, riba yang secara bahasa berarti tambahan (ziyadah) dan secara teknis adalah pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil diharamkan secara tegas berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan ijmak ulama. Bunga bank konvensional, baik itu bunga simpanan maupun bunga pinjaman, dipandang memiliki unsur penambahan atas pokok pinjaman tanpa pertimbangan pemanfaatan pokok dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta kesenjangan sosial, sehingga banyak cendekiawan menyamakannya dengan riba yang dilarang. Sebagai alternatif, sistem perbankan syariah menawarkan solusi dengan beroperasi di bawah prinsip bagi hasil (profit and loss sharing), yang mencakup akad seperti mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kerja sama modal). Prinsip-prinsip syariah ini, termasuk skema murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), bertujuan untuk mewujudkan keadilan, menghindari riba, serta memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan ekonomi umat. Dengan demikian, perbankan syariah menjadi pilihan yang relevan bagi umat Islam untuk bermuamalah secara ekonomi yang sesuai dengan ajaran agama.

Kata Kunci: Bunga Bank, Riba, Hukum Islam, Perbankan Syariah, Bagi Hasil

Abstract

This study examines the Islamic legal perspective on conventional bank interest and offers the Islamic banking system as a solution. Since the time of the Prophet Muhammad, banking functions such as accepting deposits, lending money, and transferring funds have been an integral part of the economic tradition of Muslims. However, in its development, the conventional banking system, which operates using an interest system, has caused controversy among Muslim scholars because it is considered a practice of usury. In Islamic law, usury, which literally means addition (ziyadah) and technically means taking an additional amount from the principal in an invalid manner, is strictly prohibited based on the Qur'an, Hadith, and the consensus of scholars. Conventional bank interest, whether on deposits or loans, is seen as an addition to the principal without consideration of the use of the principal and has the potential to cause injustice and social inequality, so many scholars equate it with prohibited usury. As an alternative, the Islamic banking system offers solutions by operating under the principle of profit and loss sharing, which includes contracts such as mudharabah (profit sharing) and musyarakah (capital cooperation). These Islamic principles, including the murabahah scheme (sale and purchase with profit margin), aim to achieve justice, avoid usury, and make a significant contribution to the economic improvement of the community. Thus, Islamic banking is a relevant choice for Muslims to conduct economic transactions in accordance with religious teachings.

Keywords: Bank Interest, Usury, Islamic Law, Islamic Banking, Profit Sharing



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perbankan memiliki tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Menurut sejarah perekonomian yang sesuai syariat Islam maka pembiayaan yang dilakukan sesuai akad syariah Islam telah menjadi bagian tradisi sejak zaman Rasulullah. Kegiatan seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman dahulu. Dengan demikian, menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi fungsi-fungsi utama perbankan yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam sejak dahulu hingga sekarang. Bahkan para sahabat Rasulullah, telah melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang pada zamannya. Menurut istilah, perbankan berasal dari khazanah ilmu fiqih, contohnya istilah kredit dalam bahasa Inggris yaitu *credit*, dalam bahasa Romawi yaitu *credo* yang berarti istilah *qardh* (Muhitl :2012) dalam (Kirani et al., 2023)

Dalam kehidupan seperti sekarang ini, umat islam hampir tidak bisa menghindari diri dari bermuamalah dengan bank konvensional yang memakai system bunga dalam segala aspek kehidupannya termasuk kehidupan agamanya terutama dalam kehidupan ekonomi. Juga tidak bisa dipungkiri bahwa Negara Indonesia belum bisa lepas dari bank-bank konvensional yang berorientasi pada bank-bank internasional dan tentunya menggunakan suku bunga dalam berbagai transaksi, dan hingga saat ini pula masih banyak terjadi perbedaan pendapat kalangan para ulama muslim tentang keharaman serta kehalalan riba itu sendiri. Riba merupakan sebagian dari kegiatan ekonomi yang telah berkembang sejak zaman jahiliyah hingga sekarang. Kehidupan masyarakat telah terbelenggu oleh system perekonomian yang membiarkan praktek bunga berbunga. System pinjam meminjam yang berlandaskan bunga ini sangat menguntungkan kaum pemilik modal dan disisi lain telah menjerumuskan kaum dhufa pada kemelaratan, hal ini secara keras ditentang atau dilarang oleh ajaran islam yang dijelaskan dalam Al Qur'an dan Al-Hadits. Pada saat ini sebagian masyarakat masih menganggap bank (konvensional) sebagai solusi untuk membantu memecahkan masalah perekonomiannya tetapi pada kenyataannya bank tidak membantu kepada masyarakat yang membutuhkannya tetapi malah mencekiknya atau merugikannya dengan system bunga tersebut. Sehingga dari permasalahan tersebut muncul lah bank yang berlabel islam disana tidak ada praktik bunga tetapi yang ada hanya system bagi hasil. Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan pokok tersebut berdasarkan tempo waktu yang diperhitungkan secara pasti dimuka, dan pada umumnya berdasarkan presentase sedangkan Riba secara bahasa bermakna: ziyadah yaitu tambahan. Sedangkan menurut istilah teknik riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil (Rahim, 2021) Hukum haram dari riba berdasarkan al-Qur'an, hadis dan ijma ulama sebagai berikut:

1. Al-Qur'an: Artinya: *"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."* (QS. Al-Baqarah [2]: 275).
2. Hadis Rasulullah: Artinya: *"Dari Jabir Ra. ia berkata: "Rasulullah Saw. telah melaknat orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya (orang yang memberi makan hasil riba), orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya, (dan selanjutnya), Nabi bersabda, mereka itu semua sama saja."* (HR. Muttafaq Alaih)
3. Ijma" ulama. Para ulama sepakat bahwa seluruh umat Islam mengutuk dan mengharamkan riba. Riba adalah salah satu usaha mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci oleh Allah Swt. Praktik riba lebih mengutamakan keuntungan pribadi dan mengorbankan orang lain. Riba akan menyebabkan kesulitan hidup bagi manusia, terutama mereka yang memerlukan pertolongan. Riba juga dapat menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan yang miskin, serta dapat menghilangkan rasa kemanusiaan

untuk saling membantu. Oleh karena itu, agama Islam mengharamkan riba (Komala, 2024). Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana hukum Islam memadamkan bunga bank, serta sejauh mana sistem perbankan syariah dapat menjadi solusi bagi umat Islam dalam menghindari praktik riba dalam masyarakat Islam.

Kajian Pustaka

Riba

Kata riba dikatakan al-Razi pada tafsirnya Mafatih al-Ghaib, di mana dia menyatakan bahwa riba diartikan sebagai tambahan. Imam An Nawawi berpendapat bahwa riba adalah pertambahan yang terjadi pada jumlah pinjaman seiring berlalunya waktu. Riba didefinisikan oleh Imam Sarakhsi sebagai tambahan yang dikenakan pada transaksi bisnis tanpa adanya penggantian yang sesuai menurut syariah atas penambahan tersebut (Sudanto, 2019) dalam (Alifah et al., 2023) Dalam Al-Quran, Allah SWT telah melarang aktivitas riba, hal ini disampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Melalui ayat tersebut, umat manusia dilarang untuk melakukan kegiatan jual beli yang terdapat riba di dalamnya. Dijelaskan bahwa orang yang memakan riba akan menjadi penghuni neraka dan bahkan kekal di dalamnya. Selain ayat tersebut, Allah SWT juga menurunkan ayat-ayat lainnya yang dengan tegas melarang tentang riba.

Bunga

Bunga, dalam bahasa Inggris merupakan "interest" atau biaya untuk pinjaman keuangan, biasanya berupa persentase dari jumlah yang dipinjamkan. Dalam bahasa Inggris mengartikan riba sebagai "usury", atau meminjam uang dengan bunga yang terlalu tinggi atau melanggar hukum. Dalam ekonomi Eropa, "interest" berbeda dari "usury", yang berarti biaya yang harus dibayar untuk menggunakan uang. Dalam bahasa Latin, "interest" berarti "kehilangan". (Badruzaman, 2019) Dalam (Alifah et al., 2023) Banyak yang berpendapat bahwa riba dan jual beli sebenarnya memiliki sifat yang sama. Namun, al-Quran membedakan keduanya, yakni jual beli dan riba atau laba dan bunga bukanlah hal yang identik. Perbedaan mendasar terletak pada kurangnya keseimbangan dalam menanggung risiko investasi dalam konteks bunga (Syamsul Anwar, 2007). Beberapa cendekiawan yang menganggap riba dan bunga bank sebagai hal yang sama termasuk al-Mawdudi, Sayyid Qutb, M. asy-Syara'wī, dan pandangan ini juga diungkapkan Yusuf al-Qaradawi. Mereka berpendapat bahwa bunga bank tetap dianggap haram karena memiliki unsur penambahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka adapun Sumber data yang digunakan adalah buku, Jurnal dan artikel yang dipilih karena teknik pengambilan data berdasarkan tinjauan literatur (Rahmawati et al., 2023).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Bunga Bank dalam Ekonomi Konvensional

Bunga bank dapat diartikan sebagai Balas jasa yang diberikan oleh bank yang Berdasarkan prinsip. Konvensional kepada Nasabah yang membeli atau yang menjual Produknya, Bunga juga dapat diartikan Sebagai harga yang harus di bayar oleh Nasabah (yang memiliki simpanan) dengan Yang harus di bayar oleh nasabah kepada Bank (nasabah yang memperoleh pinjaman. Dalam kamus ekonomi (Inggris-Indonesia) Prof.Dr.Winardi, SE.Interest (net) bunga modal (netto), Pembayaran untuk penggunaan dana-dana. Dictionary of Economics Sloan dan Zurcher, Interest adalah sejumlah uang yang dibayar atau untuk penggunaan modal,

Jumlah tersebut, misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau persentase modal yang bersangkutan paut dengan itu yang dinamakan suku bunga modal. Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu:

1. Bunga simpanan. Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank, Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya, Sebagai contoh jasa giro bunga tabungan dan bunga deposito
2. Bunga pinjaman, Adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank, Sebagai contoh bunga kredit.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan mendapatkan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan Bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah, Baik bunga Simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi saat sama lainnya. Sebagai contoh seandainya, bunga Simpanan tinggi, maka secara otomatis Bunga pinjaman juga terpengaruh ikut naik dan demikian sebaliknya (Syahrul, n.d.).

Pandangan Islam terhadap Bunga dan Riba

Asal kata riba berasal dari istilah bahasa Arab "ziyadah", yang berarti "tambahan". Dalam konteks terminologi, riba berarti perbuatan mengambil tambahan dana atau modal untuk keuntungan pribadi. Pada hakekatnya, riba mengacu pada peningkatan hutang, dimana setiap peningkatan hutang baik dari segi kuantitas maupun kualitas dianggap riba yang diharamkan. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an dalam Surat An-Nisa ayat 29 yang menyatakan bahwa dilarang memakan harta orang lain secara zalim. Yang dimaksud dengan "zalim" dalam ayat ini adalah perbuatan menambah jumlah pokok tanpa alasan yang sah menurut hukum syaria (R et al., 2024). Secara umum riba dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu riba utang dan kredit serta riba jual beli. Kelompok pertama terbagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyah. Sedangkan riba jual beli dibedakan menjadi riba fadhl dan riba nasi'ah.

1. Riba qardh adalah suatu keuntungan atau kelebihan tertentu yang diwajibkan kepada debitur.
2. Riba jahiliyyah adalah utang yang dibayar lebih dari pokoknya lebih banyak dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditentukan.
3. Riba fadhl, yaitu pemeriksaan penukaran barang sejenis yang kadar atau takarannya berbeda, sedangkan barang yang ditukarkan termasuk dalam jenis barang riba.
4. Riba nasi'ah, yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan barang riba yang ditukarkan dengan barang riba jenis lain. Riba nasi'ah timbul karena adanya perbedaan, perubahan, atau penambahan antara apa yang diserahkan sekarang dengan apa yang diserahkan belakangan.

Riba sangat diharamkan dalam fiqh Islam dan menurut Rasulullah SAW sebagai salah satu perkara yang membinasakan dan termasuk salah satu kelompok tujuh dosa besar. Al-Qur'an sendiri telah menetapkan keharaman riba dengan redaksi tahrir secara jelas dan tidak mengandung penafsiran lainnya. Umat Islam dilarang mengambil riba apapun jenisnya. Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai surat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Larangan riba yang terdapat dalam al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap: pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zhahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati (taqarrub) kepada Allah SWT, sebagaimana dalam Surat ar-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِّبَا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya : Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (Q.S. Ar-Rum ayat 39)

Alternatif Sistem Perbankan Syariah

Bank syariah, berbeda dengan yang konvensional, beroperasi di bawah sistem bagi hasil di mana pemilik modal dan pelaku usaha berbagi beban kerugian, asalkan kerugian tersebut bukan akibat kesalahan pelaku usaha melainkan penyebab alami. Agar bank syariah dipandang lebih adil dan tidak memberatkan nasabah, inilah sebabnya mereka ada. Bank syariah memiliki tujuan yang berbeda dengan bank biasa karena diatur oleh syariah dan prinsip moral dan sebagai hasilnya, mereka bertujuan untuk melayani masyarakat dan individu selain menghasilkan keuntungan (maqhasid syari'ah). Maqhasid syariah atau tujuan syariah di sisi lain, berusaha membantu komunitas muslim (Alifah et al., 2023). Bank syariah dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan ekonomi umat melalui berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun prinsip-prinsip tersebut meliputi: Pertama, bank syariah dapat memberikan pembiayaan yang berbasis profit and loss sharing, seperti mudharabah dan musyarakah, yang memungkinkan pengusaha untuk mendapatkan modal dengan risiko yang terukur dan memperhatikan keberhasilan bisnis nasabah. Dalam prinsip ini, keuntungan dibagi secara adil antara bank dan nasabah, sehingga nasabah tidak terbebani dengan bunga tinggi. Kedua, bank syariah dapat memberikan pembiayaan melalui skema murabahah, yaitu pembelian barang dengan harga yang telah disepakati dan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Skema ini memungkinkan pengusaha untuk memperoleh pembiayaan tanpa harus membayar bunga, dan memberikan kemudahan akses ke modal untuk usaha kecil dan menengah. Ketiga, bank syariah dapat memberikan layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti investasi dan asuransi syariah. Layanan-layanan tersebut memberikan alternatif untuk nasabah yang ingin memperoleh keuntungan atau perlindungan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. (Alifah et al., 2023)

KESIMPULAN

Perbankan memiliki tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Menurut sejarah perekonomian yang sesuai syariat Islam maka pembiayaan yang dilakukan sesuai akad syariah Islam telah menjadi bagian tradisi sejak zaman Rasulullah. Kegiatan seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman dahulu. Dengan demikian, menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi fungsi-fungsi utama perbankan yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam sejak dahulu hingga sekarang. Bahkan para sahabat Rasulullah, telah melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang pada zamannya. Bunga bank dalam perspektif ekonomi konvensional merupakan balas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Namun, dalam perspektif Islam, bunga bank dianggap sebagai riba yang diharamkan karena merupakan perbuatan mengambil tambahan dana atau modal untuk keuntungan pribadi. Sistem perbankan syariah menawarkan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu dengan menggunakan sistem bagi hasil dan menghindari riba. Prinsip-prinsip syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah dapat memberikan kemudahan akses ke modal

untuk usaha kecil dan menengah tanpa harus membayar bunga yang tinggi. Dengan demikian, sistem perbankan syariah dapat menjadi solusi bagi umat Islam yang ingin menghindari praktik riba dan meningkatkan ekonomi umat melalui berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifah, H. A., Magdalena, L., & Sabila, R. A. (2023). Bunga dan Riba dalam Perspektif Islam. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(5), 1–12. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>
- Kirani, D. V, Khairunnisa, & Maulida, N. (2023). Hukum Bunga Bank Dalam Perspektif Islam. *Islamic Education*, 1(2310312320050), 698–703. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/713%0Ahttps://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/download/713/619>
- Komala, D. (2024). Konsep Riba Dalam Perekonomian Islam. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 221–236. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v2i1.952>
- R, B., Abubakar, A., & Arsyad, A. (2024). Hukum riba pada bunga bank dalam perspektif al-quran dan ekonomi makro. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7(2), 667–677.
- Rahim, A. (2021). Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, 1(2), 2085–4633.
- Rahmawati, D., Setyo Putro Robawa, R., Faiq Al Abiyyi, M., Daffa NRF, P., Ilman Nugraha, R., Puguh Margono, F., Praditya, Mi. A., & Sholihatin, E. (2023). Analisis Hoaks dalam Konteks Digital: Implikasi dan Pencegahannya di Indonesia. *Journal Of Social Science Research*, 3(2), 10819–11082.
- Syahrul, H. (n.d.). Analisis Kritis Terhadap Bunga Bank. 186–193.